

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dijabarkan pada bab-babb sebelumnya, maka berkesimpulan bahwa:

1. Mediasi perbankan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa nasabah dan bank dalam rangka perlindungan nasabah. Perlindungan nasabah diupayakan dengan menjamin hak hak nasabah dalam berhubungan dengan bank serta mendukung kesetaraan hubungan antara nasabah dan bank. Mediasi perbankan merupakan salah satu bentuk perlindungan nasabah secara tidak langsung melalui PBI Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Semangat perlindungan nasabah yang diatur dalam PBI mediasi perbankan belum dapat berjalan optimal, dimana dari banyaknya kasus pengaduan nasabah yang ada di bank-bank di Indonesia hanya sedikit yang masuk ke dalam Lembaga mediasi perbankan.

2. Terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan pelaksanaan mediasi perbankan, yaitu:
  - a. Pihak perbankan belum siap untuk melaksanakan mediasi perbankan karena mediasi perbankan masih merupakan hal baru dalam industry perbankan di Indonesia;
  - b. Pihak perbankan belum dapat menetapkan bentuk Lembaga mediasi perbankan Independen yang paling cocok dan sesuai digunakan dalam pelaksanaan mediasi perbankan;

- c. Pendanaan dan pembiayaan Lembaga mediasi perbankan. Bank masih kesulitan untuk mencari solusi dalam hal pembiayaan operasional Lembaga mediasi perbankan;
- d. Minimalnya Sumber Daya Manusia dan tidak meratanya sumber daya manusia di kota-kota besar dan kota kecil mengakibatkan pelaksanaan mediasi perbankan belum dapat berjalan dengan optimal;
- e. Tempat dan lokasi yang tidak merata antara kota besar dan kota kecil;
- f. Minimalnya Publikasi dan sosialisasi tentang mediasi perbankan sehingga adanya terdensi ketidaktahuan masyarakat bahkan dari kalangan pihak perbankan mengenal keberadaan Lembaga mediasi perbankan.

## **B. Saran**

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia perlu terus dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata mengingat jenis transaksi perdagangan dan perbankan yang terus berkembang dan menghindari penumpukan perkara di pengadilan, sehingga sengketa-sengketa di bidang perdata atau bisnis dapat diselesaikan dengan cepat dan dapat memberikan keputusan win-win solution.
2. Agar mediasi perbankan dapat meningkatkan kinerja dan berfungsi dalam masyarakat Bank sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan perbankan harus menentukan batas waktu pembentukan Lembaga mediasi perbankan Independen. Untuk itu, pihak Bank harus menentukan dan memutuskan system mediasi perbankan mana yang terbaik dan tepat untuk diterapkan di Indonesia,

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Abdulrasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Amriani, Jakarta
- Nuraningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta
- Bank Indonesia. 2008. *Buku Statistik Perbankan Indonesia*, Direktorat Perijinan Dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, Jakarta
- Daniel, John et al. 1983. *Law for Bussines*. Irwin Homewood Illinois,
- Djumhana, Muhamad, 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gautama, Sudargo. 1999. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Citra Adhitya Bhakti. Bandung:
- Goodpaster, Gary. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa*, ELIPS Project, Jakarta
- Hermansyah. 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta
- Raiffa, Howard. 1982. *The Art an Science of Negotiation*. Cambridge. Gifford Donald. *Legal Negotiation, Theory and Application, London*.

### 2. Peraturan Perundang -Undangan

- Undang-Undang Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU Nomor 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No 3543
- Undang-undang Tentang Perbankan. UU Nomor 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No 3472
- Undang - Undang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU Nomor 30 Tahun 1999, LN No.45, TLN No.2563

Peraturan Bank Indonesia Tentang Mediasi Perbankan PBI Nomor 8/5/PBI/2006.

*Peraturan Bank Indoneisa Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, PBI Nomor 10/1/PBI/2008.*

*Peraturan Bank Indoneisa Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah PBI Nomor 101/10/PBI/2008.*

*Peraturan Bank Indonesia Tentang Mediasi Perbankan. PBI Nomor 8/5/PBI/2006.*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/ POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*

Surat Edaran Bank Indonesia Perihal Mediasi. SEBI Nomor 8/14/DPNP Tanggal 1 Juni 2006

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. Cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita,1976

### 3. Sumber Lainnya

Haikal, Munir. "BI Wajibkan Bank Tangani Keluhan Dengan SOP". <[http://www.bisnis.com/servlet/page?\\_pageid=477&dad=portal30&schema=PORTAL30&pared\\_id=343039&patop\\_id=W10](http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=477&dad=portal30&schema=PORTAL30&pared_id=343039&patop_id=W10)>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.

Produk Perbankan Harus Detil" <http://www.indonesia.com/bpost/012005/26/depan/utama10.htm>>.Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.

Sumanty O, Rini. "Upaya Optimalisasi Fungsi Perbankan Nasional",<http://www.suaramerdeka.com/harian/0402/07/eko6.htm> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

Salem, Salem, Trust in Mediation, [http://crinfo.org.essay/trust\\_mediation/?nid=2444](http://crinfo.org.essay/trust_mediation/?nid=2444)>/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.

Suwatin Oemar. "Mediasi Jadi Tren Penyelesaian Sengketa bisnis".[http://www.bisnis.com/servlet/page?\\_pageid=477&dad=portal30&schema=PORTAL30&pared\\_id=343039&patop\\_id=W10](http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=477&dad=portal30&schema=PORTAL30&pared_id=343039&patop_id=W10)>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.

#### **4. Wawancara**

Wawancara Dengan Ibu Dina Natallia, 27 Desember 2022, Bagian Umum  
Bank Nagari Solok